BAB III

PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NGAWI NOMOR 0073/PDT.P/2016/PA.NGW DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH

A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Ngawi

1. Profil Pengadilan Agama Ngawi

   a. Letak Geografis Pengadilan Agama Ngawi

Pengadilan Agama Ngawi adalah Pengadilan Agama tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur atau finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama itu menangani masalah hukum perdata di Kabupaten Ngawi. Sesuai dengan keberadaannya, maka lembaga Pengadilan Agama itu harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama mengenai hukum kekeluargaan.

Pengadilan Agama Ngawi terletak di Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Propinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km2. Secara geografis Kabupaten Ngawi terletak pada posisi $7^{o}21'$-$7^{o}31'$ Lintang Selatan dan $110^{o}10'$-$111^{o}40'$ Bujur Timur.[1]

Batas wilayah Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:

[1] Data diambil dari Arsip Pengadilan Agama Ngawi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (Propinsi Jawa Tengah) dan Kabupaten Bojonegoro.
2. Sebelah Timur : Kabupaten Madiun.
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan.
4. Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (Propinsi Jawa Tengah).[2]

Wilayah hukum Pengadilan Agama Ngawi sama dengan wilayah pemerintah Kabupaten Ngawi yaitu terdiri dari 19 kecamatan, 213 Desa dan 4 Kelurahan.

2. Kewenangan Peradilan Agama Ngawi

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ngawi sesuai dengan amandemen UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diamandemen kedalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut: 1) Perkawinan : a) Izin poligami; b) Pencegahan perkawinan; c) Penolakan perkawinan oleh Pegawai PencacatatPerkawinan (PPN); d) Cerai talak; e) Cerai gugat; f) Harta bersama; g) Kelalaian atau kewajiban suami isteri; h) Penguasaan anak; i) Nafkah anak; j) Hak-hak mantan isteri; k) Pengesahan anak; l) Pencabutan kekuasaan anak; m) Penunjukan orang lain sebagai wali; n) Ganti rugi terhadap wali; o) Asal usul anak; p) Penolakan kawin campur; q) Isbat

[2] Data diambil dari Arsip Pengadilan Agama Ngawi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah; r) Dispensasi kawin; s) Wali adhol, 2) Waris, 3) Wasiat, 4) Hibah, 5) Wakaf, 6) Shodaqoh, dan 7) Ekonomi syari'ah.[3]

B. Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ngawi

Perkara ini termasuk jenis perkara *voluntair* yaitu perkara tanpa lawan, yang berupa permohonan bukan gugatan. Pada kasus penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw berisi keputusan hakim atas permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya. Namun pada kasus ini hakim menetapkan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau tidak diterimanya pengajuan permohonan dispensasi tersebut.

1. Deskripsi singkat perkara:

Pemohon :

Nama : Ibu Sri Sugiharti

Umur : 42 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman : Ngawi

Mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk putrinya:

Nama : Sonia Andriani binti Sugondo

Tanggal lahir : 15 Mei 2001 (umur 15 tahun, 8 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat kediaman : Ngawi

[3] Data diambil dari Arsip Pengadilan Agama Ngawi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan calon suami:

Nama : Andre Mahardika

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Tempat kediaman : Ngawi

b. Temuan Fakta di Persidangan:

Surat permohonan dispensasi nikah didaftarkan di panitera Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 4 Agustus 2016. Sidang dilaksanakan pada 18 Agustus 2016.

Pemohon telah memenuhi semua syarat-syarat dan anak pemohon juga calon suami telah cukup matang fisik dan jiwa juga mempu dalam segi finansial namun belum memenuhi usia minimum pernikahan.

Setelah melalui berbagai pertimbangan Pengadilan tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam kasus ini dikarenakan dianggap tidak terlalu mendesak untuk melaksanakan pernikahan.[4]

C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Ngawi Dalam Menetapkan Perkara Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw Tentang Dispensasi Nikah

[4] Penetapan Nomor 0073/Ptd.P/2016/PA.Ngw.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam memutuskan perkara *voluntair* permohonan dispensasi nikah hakim mengacu pada undang-undang dan pertimbangan-pertimbangan juga alasan-alasan penting lainnya, seperti keyakinan hakim. Dan setiap hakim memiliki keputusan yang berbeda-beda dalam suatu perkara. Berikut pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menerima atau tidak permohonan dispensasi nikah;

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Terhadap pengajuan pemohonan dispensasi nikah ini majelis hakim memberikan beberapa pertimbangan:

a. Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon yaitu ibu Sri Sugiharti berkenaan dengan permohonannya agar bersabar dalam menikahkan anaknya sampai cukup umur akan tetapi tidak berhasil.
b. Menimbang, bahwa anak pemohon yaitu saudari Soniya Andriani belum hamil dan belum melakukan hubungan seksual dengan calon suami yaitu saudara Andre Mahardika, hanya terkadang saudara Andre menginap di rumah ibu Sri Sugiharti. Jadi tidak ada alasan mendesak untuk menikahkan keduanya.
c. Menimbang, bahwa terpenuhinya usia minimum pernikahan adalah bekal untuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rohmah*, maka tinggal menunggu 4 (empat) bulan saja pernikahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa dilangsunngkan tanpa harus terburu-buru meminta dispensasi untuk melaksanakan pernikahan.[5]

2. Dasar Hukum Majelis hakim

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw tentang dispensasi nikah diantaranya adalah:

a. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) harus mendapat izin kedua orang tua.
3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup memperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4).
6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan yang lain.[6]

[5] Penetapan Nomor 0073/Ptd.P/2016/PA.Ngw.
[6] *Undang-undang Republik Indonesia...*,3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).[7]

Mengingat dua pasal diatas, majelis hakim mempertimbangkan untuk tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah pemohon untuk putrinya atau permohonan tidak dapat diterima NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena dianggap belum cukup umur dan tidak ada hal mendesak (tidak hamil dan belum pernah melakukan hubungan badan) untuk melaksanakan pernikahan lebih awal.

3. Amar Penetapan Majelis Hakim

a. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

b. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)[8]

4. Hasil Wawancara (*Interview*) Majelis Hakim

[7] *Undang-undang Republik Indonesia...*,4.
[8] Penetapan Nomor 0073/Ptd.P/2016/PA.Ngw.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara ini dilakukan dengan hakim anggota Luthfiana, S.Ag, S.H. yang telah memutus perkara tersebut. Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak menerima permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon, melihat dari dasar hukum yaitu Pasal 6 dan 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan pertimbangan tidak ada hal mendesak untuk melaksanakan pernikahan lebih awal.

Pernikahan itu tujuannya agar tercapai keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah. Oleh sebab itu negara membatasi usia minimum pernikahan seperti halnya pada pasal 6 dan 7 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan usia minimum untuk laki-laki adalah sembilan belas tahun dan untuk perempuan enam belas tahun. Semua itu bertujuan agar kedua calon mempelai siap jiwa dan raganya untuk menempuh rumah tangga yang tidak hanya sementara. Dalam kasus ini kami tidak mengabulkan karena putri pemohon belum memenuhi batas minimum usia untuk melaksanakan pernikahan, dan tidak ada hal yang mendesak dalam masalah ini, maksudnya tidak hamil dan belum melakukan hubungan badan. Apalagi tinggal menunggu empat bulan sudah cukup usianya, kenapa harus terburu-buru menikahkan putri tersebut.[9]

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa majelis hakim menganggap permohonan dispensasi ini tidak terlalu mendesak, karena putri pemohon belum hamil dan belum pernah melakukan hubungan seksual dengan calon suami, meskipun calon suami sudah sering menginap di rumah pemohon selaku ibu calon istri. Apalagi usia putri pemohon tinggal menunggu empat bulan lagi sudah dapat melaksanakan pernikahan tanpa perlu mungajukan dispensasi nikah.

[9] Luthfiana, *wawancara,* Ngawi, 27 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id